



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 17 TAHUN 2022  
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
AUTENTIFIKASI SALINAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat untuk memperoleh Autentifikasi Salinan Surat Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, maka perlu adanya Standar Operasional Prosedur Autentifikasi Salinan Surat Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Standar Operasional Prosedur Autentifikasi Salinan Surat Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Atar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 tanggal 3 November 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan Suara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AUTENTIFIKASI SALINAN SURAT KEPUTUSAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO.

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Standar Operasional Autentifikasi Salinan Surat Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 25 Mei 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

IBAH MUTHIAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ina Noviyatun Nugraheni



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON  
PROGO NOMOR 17 TAHUN 2022  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL  
AUTENTIFIKASI SALINAN SURAT  
KEPUTUSAN PEROLEHAN SUARA DAN  
KURSI PARTAI POLITIK PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON  
PROGO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
AUTENTIFIKASI SALINAN SURAT KEPUTUSAN PEROLEHAN SUARA  
DAN KURSI PARTAI POLITIK  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
AUTENTIFIKASI SALINAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO**

**TAHUN 2022**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO  
Jl. WAHID HASYIM, BENDUNGAN, WATES, KABUPATEN KULON PROGO  
Telepon : (0274) 774433  
Fax : (0274) 774433**



**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO**

<b>NOMOR SOP</b>	
<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	<b>Wednesday, May 25, 2022</b>
<b>TANGGAL REVISI</b>	
<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	<b>Wednesday, May 25, 2022</b>
<b>DISAHKAN OLEH</b>	<b>KETUA KPU KABUPATEN KULON PROGO</b>  <b>IBAH MUTHIAH</b>
<b>NAMA SOP</b>	<b>AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI KEPADA PARTAI POLITIK</b>

**DASAR HUKUM**









**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008	1. Memahami pengoperasian komputer 2. Mengetahui dan memahami terkait dokumen Pemilu 3. Memahami pelayanan Informasi Publik 4. Mengetahui dan memahami terkait dengan persuratan
2	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;	
3	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);	
4	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;	
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Atar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;	






6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
8	Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 tanggal 3 November 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan Suara;	
<b>KETERIKATAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
1	SOP Surat Menyurat KPU Kabupaten Kulon Progo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Salinan Berita Acara Nomor 079/PL.09.8-BA/3041/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model E-KPU Kab/Kota).</li> <li>2 Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 59/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019.</li> <li>3 Komputer, Printer, <i>scanner</i>, ATK, stampel, lembar disposisi.</li> </ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>

1	Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka akan mengakibatkan tidak terlayani dengan baik terkait dengan autentifikasi dokumen perolehan suara dan kursi partai politik hasil Pemilu di lingkungan KPU Kabupaten Kulon Progo	1 Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa <i>softcopy/hardcopy</i> .
---	---	---






**BAGAN ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AUTENTIFIKASI SALINAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO**

No.	Kegiatan	Ketua	Proses Pembuatan Materi				Mutu Baku		
			Sekretaris	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Pelaksana Sub Bgian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Memerintahkan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat untuk menindaklanjuti surat permohonan autentifikasi salinan Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo tentang Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik hasil Pemilu					Disposisi Sekretaris KPU Kabupaten kulon Progo ke Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat untuk menjawab surat dan meyiapkan salinan Peraturan KPU Kabupaten Kulon Progo tentang Perolehan suara dan kursi hasil Pemilu	5 menit	Disposisi kepada Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat untuk menindaklanjuti surat dan menyiapkan salinan Peraturan KPU	
2	Memerintahkan Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat untuk membuat surat jawaban untuk partai politik dan meyiapkan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo tentang Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik hasil Pemilu					Disposisi Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat untuk menjawab surat dan meyiapkan salinan Peraturan KPU Kabupaten Kulon Progo tentang Perolehan suara dan kursi hasil Pemilu	5 menit	Disposisi untuk menindaklanjuti	
3	Membuat surat jawaban dan meyiapkan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo tentang Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik hasil Pemilu kemudian diserahkan ke Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat			Ya 		Surat jawaban salinan dan Peraturan KPU Kabupaten Kulon Progo tentang Perolehan suara dan kursi hasil Pemilu	60 menit	Disposisi untuk menindaklanjuti	
4	Memeriksa surat jawaban dan salinan Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo tentang Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik hasil Pemilu dan kemudian menyerahkan kepada Sekretaris		Ya 		Tidak 	Surat jawaban dan salinan Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo tentang Perolehan suara dan kursi hasil Pemilu	10 menit	Surat jawaban dan salinan Peraturan KPU Kabupaten Kulon Progo tentang Perolehan suara dan kursi hasil Pemilu	
5	Memeriksa surat jawaban dan melegalisir Salinan Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo tentang Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik hasil Pemilu.			Tidak 		Surat jawaban dan salinan Peraturan KPU Kabupaten Kulon Progo tentang Perolehan suara dan kursi hasil Pemilu yang sudah dilegalisir	30 menit	Surat jawaban dan salinan Peraturan KPU Kabupaten Kulon Progo tentang Perolehan suara dan kursi hasil Pemilu sudah diautentifikasi/diligalisir	
6	Menyerahkan kepada Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat untuk diserahkan kepada partai politik pemohon					Surat jawaban dan salinan Peraturan KPU Kabupaten Kulon Progo tentang Perolehan suara dan kursi hasil Pemilu yang sudah dilegalisir	5 menit	Surat jawaban dan salinan Peraturan KPU Kabupaten Kulon Progo tentang Perolehan suara dan kursi hasil Pemilu sudah diautentifikasi/diligalisir	



No.	Kegiatan	Ketua	Proses Pembuatan Materi				Mutu Baku		
			Sekretaris	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Pelaksana Sub Bgaiian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
7	Menyerahkan kepada Pelasana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat untuk disampaikan kepada partai politik pemohon dengan terlebih dahulu dibubuhi cap, baik di surat jawaban maupun salinan Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo tentang Perolehan Suara dan Kursi hasil Pemilu					Surat jawaban dan salinan Peraturan KPU Kabupaten Kulon Progo tentang Perolehan suara dan kursi hasil Pemilu yang sudah dilegalisir	15 menit	Surat jawaban dan salinan Peraturan KPU Kabupaten Kulon Progo tentang Perolehan suara dan kursi hasil Pemilu sudah diautentifikasi/dilegalisir	
8	Menyerahkan ke partai politik pemohon autentifikasi melalui LO disertai dengan menyerahkan tanda terima serah terima					Surat jawaban dan salinan Peraturan KPU Kabupaten Kulon Progo tentang Perolehan suara dan kursi hasil Pemilu yang sudah dilegalisir dan tanda terima	5 menit	Surat jawaban dan salinan Peraturan KPU Kabupaten Kulon Progo tentang Perolehan suara dan kursi hasil Pemilu sudah diautentifikasi/dilegalisir dan tanda terima	
8	Pelaksana melaporkan adanya autentifikasi					Surat jawaban dan salinan Peraturan KPU Kabupaten Kulon Progo tentang Perolehan suara dan kursi hasil Pemilu yang sudah dilegalisir dan tanda terima	5 menit	Surat jawaban dan salinan Peraturan KPU Kabupaten Kulon Progo tentang Perolehan suara dan kursi hasil Pemilu sudah diautentifikasi/dilegalisir dan tanda terima	
9	Mengarsipkan surat jawaban dan tanda terima								

Keterangan Simbol dalam Flowchart :

- 1) Simbol Kapsul/*Terminator* (  ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2) Simbol Kotak/*Process* (  ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3) Simbol Belah Ketupat/*Decision* (  ) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- 4) Simbol Anak Panah/Panah/*Arrow* (  ) untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
- 5) Simbol Segilima/*Off-Page Connector* (  ) untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional Prosedur ini berlaku dalam rangka Pelayanan Permohonan Autentifikasi Perolehan Suara dan Kursi Hasil Pemilu.
3. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Wates  
Pada Tanggal 25 Mei 2022

KETUA

ttd

IBAH MUTHIAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ina Noviyatun Nugraheni

